



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai kewenangan menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) Informasi Publik dapat diakses Publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam undang-undang;

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) merupakan tambahan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Kedua:Keputusan...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197304211993031004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 Nomor 10 Tahun 2024
 Tanggal 17 Januari 2024

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Data pribadi pegawai	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia Pribadi terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
2	Data Usulan Promosi	Pasal 17 huruf i UU KIP	1. Tersebar nya informasi berkaitan dengan rahasia jabatan 2. Menghalangi/mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan	Menjaga iklim kerja yang kondu sif	1 tahun	

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
3	Data Kasus Pelanggaran Disiplin yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	- Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	
4	Data Penempatan / Pengangkatan Jabatan Pelaksana	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU KIP	Tersebarnya informasi berkaitan dengan penempatan jabatan pelaksana	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 tahun	
5	Data perkara hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia aset harus terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
6	Data mediasi sengketa pertanahan	Pasal 17 huruf a UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	rahasia pribadi dan negara terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
7	Data Pemohon Informasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	rahasia pribadi terlindungi	5 tahun	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 9 Agustus 2019
pada tanggal

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ATIKA NUR RAHMANIA
NIP. 197204061998032006

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 36 TAHUN 2019

Tanggal : 9 Agustus 2019

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data pribadi kependudukan seperti biodata lengkap termasuk sidik jari, keterangan cacat fisik, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	a. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan d. Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Data pribadi pemanfaat/ anggota penerima dana bergulir Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dan koperasi lainnya	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pemanfaat/ anggota	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
3	Data individu hasil pendataan keluarga	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
4	Data individu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	pribadi yang bersangkutan; dan d. Dapat menghambat penyelidikan suatu tindak pidana.		
5	Data individu pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
6	Data pribadi pemohon/ badan usaha pada dokumen perizinan dan non perizinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan; d. Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang; dan e. Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
8	Data pribadi pada dokumen bukti pembayaran	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Data pribadi Tenaga Kerja Asing (TKA)	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
10	Data pribadi pada dokumen program penanganan fakir miskin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
11	Data pribadi pegawai Aparatur Sipil Negara (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank, hasil evaluasi kapabilitas	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis



No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	intelektualitas, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal)	c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
12	Data pribadi anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan tanpa persetujuan tertulis yang bersangkutan (riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, aset, pendapatan, rekening bank, hasil evaluasi kapabilitas intelektualitas, catatan pribadi yang berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal)	Pasal 17 huruf h Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat Membuka Informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila ada permintaan perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
13	Uraian Lengkap Hasil <i>Assesment</i> Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	30 tahun atau terbuka apabila ada permintaan tertulis dari Perangkat Daerah terkait

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
14	Uraian hasil <i>Assessment</i> calon anggota Direksi dan calon anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Melindungi data dan Informasi Pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
15	Usulan calon anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan mengganggu proses seleksi	Melindungi Data dan Informasi Pribadi	Sampai dengan penetapan pengangkatan
16	Remunerasi anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris-komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan tanpa persetujuan tertulis yang bersangkutan	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi terkait kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi	Tidak terbatas
17	Perbal keputusan terkait masalah kepegawaian	Pasal 17 huruf a, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
18	Dokumen Berita Acara Penelitian Berkas Permohonan dan Penilaian Teknis Perizinan	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
19	Somasi dan Surat Keberatan/ penolakan dari individu / kelompok masyarakat untuk tidak diterbitkan izin/ non izin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum di pengadilan	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
20	<i>Memorandum of Understanding (MOU)/ Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)</i> yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; dan b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu proses MOU/ SPK yang sedang berlangsung	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan MOU/ SPK disahkan
21	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
22	Nota Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
23	Berkas Berita Acara Penyidikan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
24	Rencana giat (Operasi/ Pengamanan)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Sampai dengan pelaksanaan giat selesai
25	Status hukum tanah yang terdiri atas: nama pemilik, batas kepemilikan dan luas tanah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
26	Pelaporan Penerimaan Gratifikasi	Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas pelapor yang mengetahui adanya tindak pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun
27	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
28	Isi laporan pengaduan pungutan liar	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana	Melindungi proses penegakan hukum	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
29	Dokumen laporan hasil pemeriksaan perusahaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
30	Data hasil analisa laboratorium atas sampel air dan udara konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
31	Dokumen SPJ	a. Pasal 17 huruf b Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 509 K/TUN/2013: Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
32	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/ Pemenang	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga pemerintahan
33	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (<i>Logbook</i> , <i>Timeline</i> Kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, Riwayat HPS, HPS, Spesifikasi Teknis/ Gambar/ Brosur, Rancangan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP, Dokumen Pengadaan, Surat Tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal Lelang, BA. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, Penetapan pemenang, Pengumuman Pemenang, BA Klarifikasi/ BA Negosiasi, Berita acara hasil pelelangan, <i>Summary</i> Lelang)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan pengumuman pemenang
34	Materi Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi tentang hak dan kewajiban perusahaan dan Serikat Pekerja atau Perwakilan Pekerja	Terbuka apabila ada perintah tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bersama; dan b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan			
35	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum.	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum.	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
36	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang karena merupakan tahap awal dari proses <i>pro justicia</i>	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
37	Materi perselisihan hubungan industrial	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	melindungi data pribadi pihak-pihak yang sedang berselisih	Sampai dengan selesainya kasus

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.			
38	Data Lelang yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa <i>log in</i> pengguna)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga puluh tahun
39	Data Pengguna LPSE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Tiga puluh tahun
40	Data Penyedia di LPSE	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
41	Konfigurasi jaringan telekomunikasi Gedung Balaikota dan rumah dinas	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik.	Tidak terbatas
42	<i>Database</i> pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
43	Infrastruktur <i>Data Center</i>	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
44	Management server dan Operating System	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun
45	Lokasi Data Center dan DRC	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, kerusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Selama data center masih digunakan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
46	Lokasi Server	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data).	c. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan d. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data.	Selama server masih digunakan
47	Internet Protocol/ IP Address Private	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	Tiga puluh tahun
48	Bandwidth Management	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>	Tiga puluh tahun
49	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data	Tiga puluh tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
50	Kode Akses Elektronik (<i>Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta</i>)	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Tiga puluh tahun
51	Sistem <i>Management Database (Database Web Server)</i>	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tiga puluh tahun
52	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/ berlaku
53	Frekuensi Radio <i>Trunking</i>	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	Selama frekuensi radio masih digunakan/ berlaku

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
54	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMD/ Perusahaan patungan (Strategi, Kebijakan dan Arah Pengembangan Usaha, Program Kegiatan Usaha, Sumber Dana, Alat Produksi, Anggaran Usaha dan Investasi, Proyeksi Laporan Keuangan, dan Proyeksi Laporan Keuangan Anak Perusahaan)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui oleh kompetitor, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Sepuluh tahun
55	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD/ Perusahaan Patungan (Strategi, Kebijakan dan Arah Pengembangan Usaha, Program Kegiatan Usaha, Sumber Dana, Alat Produksi, Anggaran Usaha dan Investasi, Proyeksi Laporan Keuangan, dan Proyeksi Laporan Keuangan Anak Perusahaan)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui oleh kompetitor sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Lima tahun
56	Kajian pengembangan bisnis BUMD/ Perusahaan Patungan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat diketahui oleh kompetitor sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Lima tahun

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
57	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ATIKA NUR RAHMANIA
NIP 197204061998032006